

BAB II**GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP****2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok mempunyai tugas melaksanakan serta menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.


Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016 ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan Administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 110 Tahun 2016, sebagai berikut :



(Tabel Struktur Organisasi Satpol PP Kota Depok)

2.2. Sumber Daya SKPD

Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

No	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan status pegawai PNS Jumlah : 80 orang	80	
2.	Berdasarkan status pendidikan		
	- S-2	8	
	- S-1	24	
	- SMA sederajat	48	

	- SMP sederajat	-	
	Jumlah : 80 orang		
3.	Berdasarkan Golongan		
	- IV/c	1	
	- IV/b	2	
	- IV/a	3	
	- III/d	10	
	- III/c	6	
	- III/b	5	
	- III/a	12	
	- II/d	7	
	- II/c	26	
	- II/b	5	
	- II/a	3	
	Jumlah : 80 orang		
4.	Berdasarkan tenaga kontrak SK Walikota Jumlah : 3 orang	3	
5.	Berdasarkan tenaga Outsourcing Jumlah : 212 orang	212	
6.	Total Keseluruhan SDM Satpol PP (per-Nopember 2017) Jumlah : 295 orang	295	

b. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1 unit	
	Gedung Pos Jaga	1 unit	
	Jumlah : 2 Unit		

2.	Kendaraan Dinas		
	- Mobil Dinas roda empat	5	
	- Mobil Patroli roda empat	12	
	- Mobil Patroli roda enam (Truk)	3	
	- Motor Dinas roda dua	17	
	- Motor Patroli roda dua (Trail)	6	
	Jumlah : 43 buah		
3.	Perlengkapan Kerja / Kantor		
	- Komputer PC	15	
	- Laptop/Notebook	10	
	- Papan tulis	5	
	- Mesin tik	3	Rusak
	- Printer	15	Mati 6 unit
	- Filling cabinet	25	
	- In focuss/proyektor	-	
	- Aset kantor lainnya	-	
	Jumlah : 73 buah		
4.	Peralatan Komunikasi		
	- Rig	-	
	- Handy Talkie	261	
	- Repeater	-	
	- Unit Transceiver	61	
	- Radio UHF	-	
	Jumlah : 322 buah		
5.	Peralatan Penunjang Kegiatan		
	- Camera	11	
	- Handycam	5	
	- OHP	-	
	- Megaphone	4	

	- Alarm/Sirine	-	Tertempel pada mobil dan truk patroli
	- Lampu Patroli	-	
	Jumlah : 19 buah		
6.	Peralatan Pengamanan		
	- Tameng Dakhura/PHH	30	
	- Baju Dakhura/PHH	-	
	- Pentungan/Knouts T	300	
	- Helm Dakhura/PHH	30	
	- Tempat Borgol	300	
	- Borgol Besar	297	
	Jumlah : 957 buah		
7.	Total Keseluruhan Sarpras yang dimiliki Satpol PP Kota Depok Jumlah : 1417 buah		

2.3. Pelayanan SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perwa.

Berikut ini adalah pencapaian indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Tahun 2017 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target 2017	Realisasi 2017	
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Kententraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	1	Cakupan Penegakan Perda Kota Depok dan Perwa Kota Depok	100%	60,16%
		2	Cakupan Rasio Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat	3 x Patroli dalam sehari	6,82
		3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Depok	1 Orang setiap RT	0,15

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sebagai berikut :

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran 2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja. 3. Dasar hukum keberadaan Satpol PP dan adanya produk hukum mengenai Tusi Satpol PP dilapangan 4. Ketersediaan kuantitas SDM Aparatur Satpol PP. 5. Adanya kerjasama antar instansi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran yang ditetapkan. 2. Keterbatasan Sarpras berupa kendaraan Patroli dan Pamwal 3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi. 4. Keterbatasan kualitas SDM Satpol PP. 5. Kerjasama antar instansi terkait yang belum terintegrasikan.

	Peluang (Opportunities)	Tantangan (Threats)
LINGKUNGAN EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan anggaran dan Sarpras dari Pemkot terkait dengan penyelenggaraan penegakan Perda dan pemeliharaan Tranmastibum. 2. Adanya Diklat-Diklat yang diberikan kepada personil PNS Satpol PP dalam pengembangan kompetensi. 3. Manajemen Organisasi yang berorientasi hasil sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang baik. 4. Adanya potensi aparatur PNS Satpol PP yang dapat dikembangkan. 5. Kemudahan internet sehingga memberikan banyak informasi mengenai Tusi Satpol PP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang diukur melalui SAKIP. 2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 3. Tuntutan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik. 4. Tuntutan peningkatan kompetensi aparatur Satpol PP baik secara sikap, pengetahuan, dan wawasan. 5. Kontrol sosial (masyarakat) semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi.

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau *critical success factor*, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur baik secara internal maupun eksternal.
2. Kemampuan anggaran dan peningkatan sarana prasarana menjamin akuntabilitas tugas dan fungsi Satpol PP yang lebih baik.
3. Pengembangan SDM yang dimiliki mampu meningkatkan profesionalisme.